



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Buntok telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bnt antara:

I. Penggugat

1. Nama : Robinson;
Alamat : Jalan Kelurahan, RT 08 RW 03,
Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten
Barito Selatan;
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 24 Juni 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Email/Handphone : -
2. Nama : Nursailan;
Alamat : Jalan Kelurahan, RT 08 RW 03,
Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten
Barito Selatan;
Tempat Tanggal Lahir : Pendang, 28 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Email/Handphone : -
3. Nama : Mohamad Andi Fikry;
Alamat : Jalan Kelurahan, RT 08 RW 03,
Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten
Barito Selatan;
Tempat Tanggal Lahir : Buntok, 19 April 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Email/Handphone : -

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Jainal Aripin, S.H., advokat, beralamat di Jalan Pahlawan No. 23 RT 28 Kelurahan Buntok Kota,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan, berdomisili elektronik di advokatjainalaripin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 43/PK.Pdt/2023/PN Bnt tanggal 29 November 2023 sebagai Para Penggugat;

Melawan

II. Tergugat

Nama : Rusdiana;
Tempat Tanggal Lahir : Talio, 24 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Pelita Raya Komplek Masjid Agung RT 09 RW 01, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan;
Email/Handphone :-

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan "Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana";

Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan "Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)";

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum nomor 3 (tiga) gugatan *a quo* adalah Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 144.000.000,00 (Seratus empat puluh empat juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde). Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) jo 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bnt dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Para Penggugat.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 29 November 2023

Panitera Pengganti

Hakim

(Sripah Nadiawati, S.H.)

(Niesya Mutiara Arindra, S.H.)

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- 1. Meterai Rp 10.000,00;
- 2. Redaksi Rp 10.000,00;
- 3. Proses Rp100.000,00;
- 4. PNBP Rp 40.000,00;
- Jumlah Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)